



BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2018  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat;
  - b. bahwa agar pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan di daerah memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program pembangunan daerah sebagai bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT  
dan  
BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
9. Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta berbentuk Perseroan Terbatas yang berlokasi dan melaksanakan kegiatan usaha di Daerah.

10. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah Tanggung Jawab yang melekat pada setiap perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
11. Program Kemitraan dengan Usaha Kecil yang selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Perusahaan.
12. Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh Perusahaan melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Perusahaan.
13. Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut PKBL adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri serta pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh Perusahaan, melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Perusahaan.
14. Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi TJSL adalah Tim yang membantu Bupati dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi tanggungjawab sosial dan lingkungan di Kabupaten Bandung Barat.
15. Mitra Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Mitra TJSL adalah setiap unsur terkait dalam program TJSL yang bersinergis dengan program Pemerintah Daerah.
16. Forum Pelaksana TJSL adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TJSL dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSL.

## Bagian Kedua

### Asas, Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

TJSL diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. kebersamaan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan; dan
- h. kemandirian.

#### Pasal 3

Pengaturan TJSL dimaksudkan untuk mensinergikan penyelenggaraan TJSL dalam rangka optimalisasi program pembangunan dan memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan kegiatan TJSL di Daerah Kabupaten.

## Pasal 4

Pengaturan TJSL bertujuan untuk:

- a. peningkatan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan TJSL di wilayah Daerah Kabupaten;
- b. terintegrasikannya penyelenggaraan program TJSL dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten ;
- c. terwujudnya sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Pemerintah Daerah Kabupaten dan dunia usaha;
- d. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan TJSL secara terpadu dan berdaya guna;
- e. terarahnya penyelenggaraan TJSL yang dilaksanakan oleh Perusahaan; dan
- f. terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan TJSL di Daerah\_Kabupaten.

## BAB II KUALIFIKASI TJSL

### Pasal 5

- (1) Setiap Perusahaan berberbentuk Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perusahaan BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Milik Swasta yang berstatus pusat, cabang dan/atau kantor operasional perusahaan yang berkedudukan di wilayah Daerah Kabupaten.
- (3) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban bagi Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan baik di dalam maupun diluar lingkungan Perusahaan.
- (5) Pelaksanaan TJSL dimuat dalam laporan tahunan Perusahaan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS dengan tembusan kepada Forum TJSL.

## BAB III PENYELENGGARAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 6

- (1) TJSL dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perusahaan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

- (2) Rencana kerja tahunan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TJSL.

#### Pasal 7

Ruang lingkup penyelenggaraan TJSL meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pelaporan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

#### Bagian Kedua Perencanaan

#### Pasal 8

- (1) Perusahaan dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran untuk pelaksanaan TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (2) Realisasi anggaran untuk pelaksanaan TJSL yang dilaksanakan oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan.

#### Pasal 9

- (1) Perencanaan kegiatan TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan melalui pendekatan:
  - a. partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh Perusahaan; dan
  - b. kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama.
  - c. kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSL

Penyusunan Perencanaan kegiatan TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perusahaan dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan aspirasi masyarakat.

#### Pasal 10

- (1) TJSL diselenggarakan sesuai program pembangunan Daerah di bidang:
  - a. Pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. lingkungan hidup;
  - d. sosial;
  - e. usaha ekonomi rakyat;
  - f. infrastruktur dan sanitasi lingkungan;
  - g. keagamaan; dan

- h. program pembangunan lainnya.
- (2) Bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar, pemberian beasiswa, dan penyediaan fasilitas penunjang pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.
  - (3) Bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diarahkan agar seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, meliputi bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
  - (4) Bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diarahkan pada kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi produksi air bersih, kantor ramah lingkungan, konservasi energi dan sumber daya alam, pengelolaan sampah, energi terbarukan, adaptasi perubahan iklim, dan pendidikan lingkungan hidup.
  - (5) Bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
  - (6) Bidang usaha ekonomi rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah; agribisnis; perikanan; dan pasar tradisional;
  - (7) Bidang infrastruktur dan sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan dan perkotaan;
  - (8) Bidang keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diarahkan untuk meningkatkan kualitas peribadatan dan keagamaan, meliputi bantuan sarana dan prasarana keagamaan dan/atau fasilitas penunjang keagamaan kepada masyarakat.
  - (9) Bidang program pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan program pembangunan yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas hidup masyarakat.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Kegiatan TJSL dilakukan oleh Perusahaan secara langsung atau bekerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan melakukan:
  - a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSL sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan Perundang-undangan;
  - b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSL dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan

- c. menetapkan bahwa TJSL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

#### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan program TJSL di Daerah, dilaksanakan melalui:
  - a. bina lingkungan dan sosial;
  - b. kemitraan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi; dan
  - c. Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

#### Pasal 13

- (1) Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.
- (2) Program bina lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan restorasi lingkungan

#### Pasal 14

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada kegiatan:
  - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan masyarakat;
  - b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
  - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
  - d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
  - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan disain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
  - f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
  - g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas masyarakat.

#### Pasal 15

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, dapat berupa:

- a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;

- b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

#### Pasal 16

- (1) Tahapan pelaksanaan program TJSL dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Perusahaan membuat pernyataan minat dan menentukan program melalui Tim Fasilitasi TJSL;
  - b. Tim Fasilitasi menyusun rencana kerjasama program TJSL;
  - c. Penanggungjawab Perusahaan bersama-sama dengan Bupati melaksanakan penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama program TJSL;
  - d. Perusahaan yang bersangkutan melaksanakan program TJSL sesuai kesepakatan; dan
  - e. Tim Fasilitasi melaksanakan pendampingan program, dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (2) Semua tahapan dalam mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif antara Perusahaan dengan Tim Fasilitasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

#### Bagian Keempat

#### Kelembagaan

#### Paragraf 1

#### Tim Fasilitasi TJSL

#### Pasal 17

- (1) Dalam rangka fasilitasi pelaksanaan TJSL di Daerah Kabupaten, Bupati membentuk Tim Fasilitasi TJSL.
- (2) Tim Fasilitasi TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. Pemerintah Daerah Kabupaten ;
  - b. Perwakilan Forum Pelaksana TJSL;
  - c. masyarakat; dan
  - d. perguruan tinggi/pakar.

- (3) Tim Fasilitasi TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas membantu Bupati dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan TJSL di Daerah Kabupaten.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Fasilitasi TJSL mempunyai fungsi:
  - a. membangun kemitraan dengan Perusahaan dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan TJSL;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan Program TJSL;
  - c. mensinergikan perencanaan kegiatan TJSL dengan Rencana Pembangunan Daerah;
  - d. memberikan pendampingan dalam pendayagunaan sumberdaya;
  - e. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
  - f. mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan penghargaan kepada Perusahaan atas penyelenggaraan TJSL.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Fasilitasi TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Paragraf 2

### Forum Pelaksana TJSL

#### Pasal 18

- (1) Beberapa perusahaan dapat membentuk Forum Pelaksana TJSL agar program TJSL terencana secara terpadu, harmonis dan efisien.
- (2) Pembentukan Forum Pelaksana TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.

#### Pasal 19

Forum Pelaksana TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TJSL dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.

## Paragraf 3

### Duta TJSL

#### Pasal 20

- (1) Bupati dapat menunjuk Duta TJSL untuk memperkuat pelaksanaan Program TJSL di Daerah secara berkelanjutan.
- (2) Duta TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mempromosikan program TJSL sesuai perencanaan bersama yang telah disusun oleh Tim Fasilitasi TJSL berdasarkan kesepakatan program TJSL.
- (3) Penunjukan Duta TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Kelima

### Mitra TJSL

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi mengakselerasi pembangunan di Daerah Kabupaten dengan melibatkan Perusahaan dalam pelaksanaan Program TJSL sebagai mitra.
- (2) Mitra TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati program TJSL dalam naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama.
- (3) Dalam pelaksanaan Program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mitra TJSL berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi TJSL.

## Bagian Keenam

### Pemantauan dan Pengendalian

#### Pasal 22

- (1) Untuk kelancaran dan keberhasilan fasilitasi penyelenggaraan TJSL, Tim Fasilitasi TJSL melakukan pemantauan dan pengendalian kepada perusahaan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemantauan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Ketujuh

### Evaluasi dan Pelaporan

#### Pasal 23

- (1) Setiap Perusahaan yang melaksanakan TJSL wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi TJSL.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara periodik setiap triwulan, semester dan tahunan.
- (3) Perusahaan yang tidak melaporkan pelaksanaan TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif; dan/atau
  - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelaksanaan TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 24

- (1) Tim Fasilitasi TJSL melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Fasilitasi TJSL menghimpun masukan dari mitra TJSL.

### BAB IV PENGHARGAAN

#### Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan TJSL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perusahaan yang telah menyelenggarakan TJSL paling sedikit memenuhi 2 (dua) kriteria sebagai berikut:
  - a. memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - b. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
  - c. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - d. menjaga dan mempertahankan lingkungan;
  - e. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
  - f. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; dan
  - g. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi.

#### Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB V SISTEM INFORMASI

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyusun sistem informasi penyelenggaraan TJSL di Daerah, yang memuat pemutakhiran data perusahaan yang sudah melaksanakan program, buletin serta sosialisasi program TJSL secara lengkap dan periodik.

- (2) Sistem informasi penyelenggaraan TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dengan sistem informasi Pemerintahan Daerah.

## BAB VI

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Program TJSL di Daerah Kabupaten.
- (2) Bupati dapat menunjuk perangkat daerah terkait untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan TJSL;
  - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TJSL;
  - c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Perusahaan dalam merealisasikan program TJSL
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. verifikasi;
  - b. monitoring dan evaluasi;
  - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan TJSL;
  - d. evaluasi laporan pelaksanaan TJSL dan dari sumber informasi lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 29

- (1) Masyarakat berkesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pelaksanaan TJSL dengan cara:
  - a. penyampaian saran; dan
  - b. penyampaian informasi potensi Daerah Kabupaten.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan pelaksanaan TJSL yang berkelanjutan;
  - b. mencegah pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat pelaksanaan TJSL; dan
  - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Perusahaan;

- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Tim Fasilitasi TJSL menyelenggarakan kegiatan fasilitasi peran serta masyarakat.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 30

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Program TJSL di Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan untuk melaksanakan Program TJSL, dibebankan pada dana TJSL yang disediakan oleh Perusahaan pelaksana TJSL.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. program TJSL yang sedang dilaksanakan tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan dan anggarannya;
- b. program TJSL yang belum dilaksanakan oleh Perusahaan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 6 September 2018  
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

DADANG MOHAMAD

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 6 September 2018  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

WAHYU DIGUNA K

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 4 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, PROVINSI JAWA  
BARAT (4/127/2018).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2018  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Hakikat dasar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) adalah sebuah konsep kepedulian perusahaan untuk berkontribusi terhadap masyarakat agar kehidupan sosial dan ekonominya meningkat dengan menjaga kondisi lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Di sisi lain, TJSLP merupakan perwujudan prinsip *good corporate governance* untuk mendukung pencapaian tujuan *Millennium Development Goals* (MDG's), antara lain adalah mencapai pendidikan dasar untuk semua, jaminan pelayanan kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup.

Ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas mengamanatkan kepada perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perusahaan.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan sosial dan penanganan fakir miskin menegaskan salah satu sumber pendanaan dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanganan fakir miskin diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha suatu badan usaha, sebagai implementasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dilakukan melalui Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan sebagai bagian upaya investasi sosial yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan mendukung upaya pelestarian lingkungan sekitar, menuju terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di Wilayah Kabupaten Bandung Barat, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “deklarasi diri” (*self declaration*) yaitu menyampaikan data dan Informasi lisan dan tertulis mengenai kegiatan TJSL yang dilaksanakan perusahaan pada tahun berjalan dan rencana kegiatan pada tahun berikutnya.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah komitmen bersama untuk berperan dalam ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan kemandirian adalah pelaksanaan TJSL merupakan kewajiban perusahaan yang dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan secara mandiri.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah sasaran kegiatan TJSL dalam rangka pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan, komunitas setempat dan masyarakat secara seimbang.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan kemanfaatan umum adalah mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, mereduksi risiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumberdaya bagi operasional usaha, membuka peluang pasar yang lebih luas, mereduksi biaya terkait dengan dampak lingkungan, memperbaiki hubungan dengan pemangku kepentingan (*stake holder*) dan regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan dan peluang mendapatkan penghargaan.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan kebersamaan adalah TJSL dilaksanakan oleh perusahaan bersama-sama dengan masyarakat dan pemangku kepentingan (*stake holder*) lainnya.

### Huruf g

Yang dimaksud dengan keserasian adalah program dan kegiatan TJSL dilaksanakan serasi dengan program dan rencana pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten.

### Huruf h

Yang dimaksud dengan keterpaduan adalah program dan kegiatan TJSL dilaksanakan secara terpadu dengan program dan rencana pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten.

### Huruf i

Yang dimaksud dengan keadilan adalah TJSL dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban secara berkeadilan.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan transparansi adalah TJSL dan PKBL dilaksanakan secara transparan sehingga seluruh pemangku kepentingan (*stake holder*) dapat mengetahui kewajiban perusahaan yang telah dilakukan.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah TJSL dan PKBL dianggarkan sebagai biaya perusahaan dan diperhitungkan, sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan.

#### Huruf l

Yang dimaksud dengan berwawasan lingkungan adalah kegiatan TJSL dan PKBL diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan restorasi lingkungan.

#### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Cukup jelas

#### Pasal 5

##### Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa pada dasarnya setiap Perusahaan sebagai wujud kegiatan manusia dalam bidang usaha, secara moral mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab atas tetap terciptanya hubungan Perusahaan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat setempat sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat tersebut.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah Perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

Yang dimaksud dengan “Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perusahaan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan “berdasarkan peraturan perundang-undangan” adalah undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya mengenai sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam, serta etika menjalankan perusahaan, antara lain: peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, kehutanan, minyak dan gas bumi, badan usaha milik negara, usaha panas bumi, sumber daya air, pertambangan mineral dan batu bara, ketenagalistrikan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, serta perlindungan konsumen.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan menentukan lain bahwa persetujuan atas rencana kerja diberikan oleh RUPS, maka anggaran dasar tidak dapat menentukan rencana kerja disetujui oleh Dewan Komisaris atau sebaliknya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kepatutan dan kewajaran” adalah kebijakan Perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan, dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh Perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

#### Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan TJSL secara langsung” yaitu pelaksanaan TJSL yang dilakukan oleh perusahaan sendiri dengan membentuk divisi khusus untuk melaksanakan TJSL.

Yang dimaksud dengan pelaksanaan TJSL secara tidak langsung” yaitu pelaksanaan TJSL yang diserahkan oleh perusahaan kepada badan lain atau pihak ketiga yang mempunyai fungsi dan tujuan memperhatikan persoalan sosial dan pelestarian lingkungan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau Yayasan.

Yang dimaksud dengan pelaksanaan TJSL dengan cara membangun kerjasama yaitu pelaksanaan TJSL yang dilakukan oleh perusahaan melalui kerjasama dengan badan lain atau pihak ketiga yang mempunyai fungsi dan tujuan memperhatikan persoalan sosial dan pelestarian lingkungan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau Yayasan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Duta TJSL dipilih dari tokoh masyarakat yang dipandang mampu mempromosikan program dan kegiatan sesuai perencanaan bersama yang telah disusun Tim Fasilitasi TJSL, dalam kerangka penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 2